



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RISYANTO;**
Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Jaya, 05-11-1972;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : POLRI;
Alamat : Jl. Pisang, RT. 005 RW. 008 Desa Sewaka,
Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Pematang Jaya;
selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat - surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya tanggal 20 September 2022 tercatat dibawah register Perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1997 di KUA Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Pematang Jaya, telah dilaksanakan pernikahan antara SRI PRIHATIN dengan Pemohon, sebagaimana Kutipan akta Nikah No 603/52/VII/1997 tertanggal 22 Juli 1997;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara SRI PRIHATIN dengan Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1. WAHYU PUTRI RISPRIANI lahir di Pekanbaru 16-05-1998 2. SYAMILLA NUR CAHYA lahir di Pekanbaru tanggal 15-11-2000, 3. MUCH. PANJI LAKSONO lahir di Pekanbaru tanggal 08-12-2003, 4. MUHAMMAD BAIHAQI lahir di Pematang Jaya tanggal 26-11-2010 semuanya dari orang tua bernama RISYANTO dan SRI PRIHATIN;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa pemohon yaitu Istri (alm) memiliki satu bidang tanah Non Pertanian SHM No. 01517 Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 393 m² atas nama RISYANTO (Pemohon);
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Istri pemohon yaitu SRI PRIHATIN telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sewaka tertanggal 09 Maret 2021;
5. Bahwa dikarenakan saat ini Pemohon membutuhkan untuk pendidikan anak, Pemohon tersebut diatas demi masa depan anak Pemohon sehingga Pemohon berencana untuk menjual sebidang tanah non Pertanian SHM No. 01517 Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 393 m²;
6. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama MUCH. PANJI LAKSONO lahir di Pekanbaru tanggal 08-12-2003 dan MUHAMMAD BAIHAQI lahir di Pemalang tanggal 26-11-2010 masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Orang Tua bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari MUCH. PANJI LAKSONO dan MUHAMMAD BAIHAQI tersebut khusus untuk menjual sebidang tanah Non Pertanian SHM No. 01517 di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas \pm 393 m²;
7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Pemalang;
8. Adapun bukti surat yang Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :
- Fotocopy KTP Pemohon No. 3327080511720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 29-07-2019;
 - Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan SRI PRIHATIN yang tercatat pada KUA Kecamatan Pemalang No 603/52/III/1997 dan dikeluarkan tanggal 22 Juli 1997;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 3327082201080013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 28-02-2017;
 - Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sewaka tanggal 09 Maret 2021 No. 474.3/11/III/2021;
 - Fotocopy Akta Kelahiran MUCH. PANJI LAKSONO No. 1103/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 24 Februari 2004;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photocopy Akta Kelahiran MUHAMMAD BAIHAQI No. 08/770/RT/2011

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang tanggal 08 Februari 2011;

Apabila ada tambahan bukti surat yang diperlukan maka pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama MUCH. PANJI LAKSONO lahir di Pekanbaru tanggal 08-12-2003 dan MUHAMMAD BAIHAQI lahir di Pematang tanggal 26-11-2010 dari Orang tua bernama RISYANTO dan SRI PRIHATIN;
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah non pertanian SHM No. 01517 di Desa Sewaka, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang dengan luas \pm 393 m² atas nama RISYANTO dan SRI PRIHATIN;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi Wali untuk anak-anaknya yang bernama MUCH PANJI LAKSONO lahir di Pekanbaru tanggal 08-12-2003 dan MUHAMMAD BAIHAQI lahir di Pematang tanggal 26-11-2010 dimana anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk menjual sebidang tanah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0163/Sid/2022, Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten

Pemalang dengan luas ± 329 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum
- petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon No 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum permohonan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No. 2 “Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama MUCH PANJI LAKSONO lahir di Pekanbaru tanggal 08-12-2003 dan MUHAMMAD BAIHAQI lahir di Pemalang tanggal 26-11-2010 dari orang tua bernama RISYANTO dan SRI PRIHATIN” dan petitum No. 3 “Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah non pertanian SHM No. 01517 di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas ± 393 m² atas nama RISYANTO dan SRI PRIHATIN”, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 9 dan saksi-saksi yaitu 1). Amproni dan 2). Suntoro ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Sri Prihatin (alm) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Wahyu Putri Rispriani, Syamilla Nur Cahya, Much Panji Laksono dan Muhammad Baihaqi. Selain meninggalkan suami dan keempat anaknya tersebut diatas, Sri Prihatin (alm) juga meninggalkan harta benda diantaranya berupa sebidang tanah non pertanian SHM No. 01517 di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas ± 393 m² atas nama RISYANTO dan SRI PRIHATIN;

Menimbang, bahwa yang dinilai dalam permohonan ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon bernama MUCH PANJI LAKSONO dan MUHAMMAD BAIHAQI digolongkan masih belum dewasa karena masih di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum ? ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat melakukan perbuatan secara hukum khususnya dalam bidang keperdataan maka syaratnya seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Sudah dewasa ;
2. Cakap hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kedewasaan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai masalah batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya bidang keperdataan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
 - Dalam Pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 anak Pemohon yang bernama Much Panji Laksono, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Desember 2003, anak dari pasangan suami istri antara Pemohon dengan Sri Prihatin, dan berdasarkan surat bukti P-6 anak Pemohon yang bernama Muhammad Baihaqi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 26 Nopember 2010, anak dari pasangan suami istri antara Pemohon dengan Sri Prihatin. Selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Much Panji Laksono dan Muhammad Baihaqi belum dewasa dan belum pernah menikah. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Much Panji Laksono dan Muhammad Baihaqi belum dewasa dan juga belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Hakim berpendapat bahwa anak-anak Pemohon bernama Much Panji Laksono dan Muhammad Baihaqi tergolong belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, Hakim sebelumnya akan meluruskan pemahaman tentang istilah “Perwalian” ;

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. **UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :**
 - Pasal 50 : *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

2. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan :

- Pasal 33 (1) : “Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan”.
- Pasal 33 (2) : “Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.

Dari pengertian perwalian sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas, dengan demikian pengertian wali adalah diluar dari kekuasaan orang tua sedangkan dalam perkara ini yang bertindak sebagai kuasa untuk mewakili perbuatan hukum atas anak-anak Pemohon adalah justru Pemohon sendiri selaku ayah kandung sehingga Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bisa diberikan ijin untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak-anak Pemohon bernama Much Panji Laksono dan Muhammad Baihaqi untuk menjual sebidang tanah non pertanian SHM No. 01517 di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan luas ± 393 m2 atas nama Risyanto dan Sri Prihatin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Pemohon selaku orang tua dari anak-anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum sehingga bisa mewakili anak-anaknya yang bernama Much Panji Laksono dan Muhammad Baihaqi untuk menjual sebidang tanah tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa menjual tanah yang rencananya untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon; Para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, tidak tergolong orang yang boros dalam mengurus harta kekayaan anaknya serta tidak pernah dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak-anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum karena tidak dibawah pengampunan serta tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dibawah kekuasaan orang tua maka secara otomatis orang tuanya berhak mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut sepanjang orang tuanya cakap menurut hukum akan tetapi karena dalam proses penjualan tanah mewakili anak yang masih dibawah umur mengikat pihak ketiga yang mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak sepanjang dilakukan demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan dapat membuktikan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut dilakukan demi kepentingan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, petitum No. 2 dan No. 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, KUHPdata/BW serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama MUCH PANJI LAKSONO lahir di Pekanbaru tanggal 08-12-2003 dan MUHAMMAD BAIHAQI lahir di Pematang Lematang tanggal 26-11-2010 dari orang tua bernama RISYANTO dan SRI PRIHATIN;
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah non pertanian SHM No. 01517 di Desa Sewaka, Kecamatan Pematang Lematang, Kabupaten Pematang Lematang dengan luas ± 393 m2 atas nama RISYANTO dan SRI PRIHATIN;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, oleh SYAEFUL IMAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITI UMAMAH, S.H.I., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI UMAMAH, S.H.I

SYAEFUL IMAM, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- ,(seratus sepuluh ribu rupiah).